

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI PADA KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK

NOVITRA YANDI, TARMA SARTIMA, ANNISA FITRI, RINAWATI
Universitas Ekasakti Padang

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 sebagai supaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada setiap tingkat pemerintahan di kabupaten Solok. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004; faktor-faktor penghambat, dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasinya di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Adapun teknik pengambilan sampel berupa teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada hambatan dalam implementasi diantaranya, masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat mulai dalam perumusan kebijakan, implementasi dan pengawasan kebijakan serta masih belum konsistensinya dalam hal transparansi implementasi kebijakan pada struktur kelembagaan pemerintahan kecamatan. Namun demikian ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya, mendorong tumbuhkembangnya tingkat partisipasi masyarakat baik dalam perumusan maupun dukungan terhadap kebijakan yang dibuat; serta mampu menempatkan pegawai yang berkompeten dan profesional menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004

A. Latar Belakang

Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi pengagas penerapan *good governance* di dalam mengelola pemerintahan daerah. Langkah yang dilakukan untuk menciptakan *good governance* dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat. Lahirnya Perda tersebut merupakan panduan keinginan dan tekad Pemerintah Kabupaten Solok untuk mewujudkan *good governance* dengan tuntunan masyarakat akan transparansi dan keterbukaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan pada setiap langkah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Solok melahirkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 mendapat apresiasi Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi. KPK menganggap bahwa Kabupaten Solok yang dianggap sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam hal pemberantasan korupsi dan efektifitas pelayanan publik. Menurut Ketua KPK, Inpres Nomor 5 tahun 2004 keluar karena terinspirasi oleh usulan-usulan yang disampaikan oleh Pemerintahan Kabupaten Solok.¹

Kecamatan Pantai Cermin merupakan instansi pemerintah daerah yang paling jauh berada dari pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Meski demikian Kecamatan Pantai Cermin merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Solok. Sebagai lembaga pemerintahan, Kantor Camat Pantai Cermin dituntut memberikan pelayanan publik yang lebih berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat secara maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Pantai Cermin harus mampu

¹Detiknews. 2004. *KPK Belajar Good Governance ke Kabupaten Solok*. Tersedia Online <https://news.detik.com/berita/d-257308/kpk-belajar-good-governance-ke-kabupaten-solok> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

mengimplementasikan konsep *good corporate governance* sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2004 tersebut untuk keberlangsungan pembangunan daerah.

Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sebagai bagian dari otoritas Kabupaten Solok sudah tentu mendukung pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2004. Namun, transparansi yang dilakukan oleh Kantor Camat Pantai Cermin terlihat masih sebatas bentuk penyampaian penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sosial/seremoni. Informasi pemerintahan tersebut dibagikan melalui pemasangan spanduk di depan Kantor Camat atau melalui situs resmi Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin.

Transparansi informasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Pantai Cermin seolah hanya merupakan *accessories* (penunjang) program sebagai pendukung untuk menarik minat masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kenyataannya Camat selaku Pemimpin Kecamatan tidak yang siap secara *terbuka* membicarakan program dan kondisi ke pemerintahannya.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan/program pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin terlihat baru sebatas sebagai objek sasaran program. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan terbatas hanya keterwakilan perorangan dalam Forkopimcam dan lembaga yang ada di kecamatan. Keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan lembaga perwakilan Walinagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Jorong, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Pendamping Desa Kecamatan Pantai Cermin aktif berpartisipasi hanya sebatas pelaksana kegiatan/program yang telah digagas atau dirancang oleh pemerintah kecamatan.

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.² Transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.³ Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintahan dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan pemerintahan desa, maka pemerintah desa akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan pemerintah desa tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin. Selain itu dengan meningkatnya transparansi dalam mengelola pemerintahan maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan dapat mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengikutsertakan keterlibatan dari masyarakat. Sebab apabila pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan akan menjadikan kebijakan atau peraturan yang dibuat tidak akan bekerja secara efektif terhadap masyarakat, peraturan atau kebijakan yang dibuat tidak implementatif atau tidak dapat dijalankan di dalam masyarakat, peraturan atau kebijakan yang dibuat akan menyebabkan masalah dalam penerapannya karena sejak awal pembuatan kebijakan telah

²Mahmudi, 2015, Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, hlm. 17

³Irwan Taufiq Ritonga dan Syamsul, Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah di Indonesia: Berbasis Web, *Jurnal Akutansi & Auditing Indonesia*, Volume 20 (2), (Desember 2016), hlm. 112.

terjadi penolakan karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengatur masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan diperlukan agar tujuan pembuatan dan penerapan kebijakan masyarakat tidak melenceng dan sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Perlunya partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang menjadi subjek pembangunan menjadi hal utama dalam membangun sebuah pemerintahan yang baik. Dimana masyarakat juga diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, sehingga pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan yang akan dibuat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (induktif) dengan menggunakan metode studi kasus untuk menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dalam objek yang diteliti. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat konstruktivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Panati Cermin. Sampel penelitian adalah camat dan jajaran. Dikarenakan camat dan jajaran adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan organisasi pemerintah di Kecamatan Pantai Cermin. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Penjelasan bagaimana implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin dilihat dari sebelas aspek, yang dikembangkan Bappenas tentang indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi. Partisipasi dan Akuntabilitas. Adapun aspek-aspek yang dilihat pada tahap implementasi ini adalah;

- a. Waktu Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Berdasarkan wawancara dengan Acil Fasa selaku Camat Pantai Cermin, diketahui bahwa secara hukum, Perda tersebut berlaku sejak ditetapkan pada tahun 2004. Vifit widia, Hendri Suherlan, dan Zulman Hendra, selaku Kepala Seksi (Kasi) yang ada di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin, mengemukakan bahwa penerapan perda tersebut efektif mulai dilaksanakan di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin pada Tahun 2005. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 mulai dilakukan semenjak ditetapkan oleh Bupati dan Ketua DPRD. Implementasi pada pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin efektif dilaksanakan pada tahun 2005.
- b. Tujuan Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Tujuan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 adalah wujud dari tekad Pemkab Solok untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi penyelenggaraan pemerintahan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah bagi setiap *stakeholder* pemerintahan. Perda ini juga mendorong pemerintahan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di setiap tingkat pemerintahan daerahnya mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari.
- c. Manfaat Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 memberi dampak positif dalam usaha memastikan pelaksanaan *good governance* oleh Pemerintahan Kecamatan Pantai

⁴Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, hlm 10

Cermin. Penerapan perda tersebut bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan di Kecamatan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Selain itu, penerapan perda ini juga membuat masyarakat semakin peduli untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pantai Cermin.

d. Cara Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 sudah dilakukan dengan secara terstruktur dan sistematis. Penerapan dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan pada OPD di Kabupaten Solok. Dilanjutkan Pemerintahan Kecamatan melakukan sosialisasi bertahap Pemerintahan Nagari beserta lembaga di tingkat Kecamatan.

Pada Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin penerapan dimulai dengan sosialisasi perda secara internal untuk penguatan pemahaman pegawai terhadap bentuk transparansi dan pelibatan masyarakat dalam menjalankan program pemerintahan. Penerapan dilakukan dengan memastikan setiap seksi di Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin menjalankan program kerja secara tranparan dan mengikutsertakan masyarakat.

Setiap kegiatan/program kerja yang dijalankan Pemerintahan Kecamatan dibuatkan dokumentasi laporan kinerja. Laporan kinerja yang dibuat dievaluasi setiap periode waktu. Laporan kinerja yang sudah selesai, dipublis melalui sarana yang tersedia seperti situs resmi kecamatan dan media sosial kantor camat. Publikasi menunjukkan keterbukaan Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin dalam menyelenggarakan pemerintahan.

e. Penanggung Jawab Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Camat merupakan penanggung jawab utama implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin. Dimana dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan Camat mendelegasikan tugas kepada seluruh seksi yang ada di Kantor Camat Pantai Cermin. Struktur kerja Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin memiliki 4 kepala seksi, 2 sub bagian di bawah sekretaris, dan 1 kelompok jabatan fungsional.

Demi memastikan optimal jalanya Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004, maka dibuat Komisi Transparansi dan Partisipasi di tingkat Kabupaten. Komisi Transparansi dan Partisipasi bertugas menyelesaikan sengketa informasi daerah melalui proses mediasi atau ajudikasi.

f. Penggunaan Sarpras untuk Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sudah menggunakan segala sarpras yang ada untuk implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004. Kecamatan memiliki sarpras berbentuk fisik seperti gedung, aula, baliho, papan pengumuman kendaraan operasional, website, sosial media, dan kotak saran. Sarpras tersebut dipergunakan untuk memastikan tranparansi pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan baik.

g. Dukungan Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Bentuk dukungan yang diterima Pemerintahan Kecamatan untuk implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 adalah berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan diberikan untuk membentuk pemahaman pegawai tentang pelaksanaan tranparansi pemerintahan serta bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping memberikan anggaran berdasarkan APBD Kecamatan Pantai Cermin. Pemerintah Kabupaten Solok juga membuatkan website Pemerintahan Kecamatan yang terintegrasi dengan dengan website pemerintah kabupaten dan OPD di Kabupaten Solok. Website tersebut dipergunakan untuk memberi akses informasi bagi masyarakat tentang Pemerintaha Kecamatan.

h. Sosialisasi Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin Kepada Masyarakat

Sosialisasi penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 kepada masyarakat dilakukan dengan 2 cara yaitu penyampaian secara langsung dan tidak langsung.

Penyampaian secara langsung dilakukan pada Pemerintah Nagari melalui forum komunikasi pimpinan pemerintahan kecamatan (Forkopimcam). Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan media baliho dan papan pengumuman di depan Kantor Camat, ditambah melalui website resmi Kecamatan Pantai Cermin.

i. Respon Masyarakat terhadap Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Masyarakat Pantai Cermin menunjukkan respon yang baik terhadap implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan/program kerja yang dijalankan Pemerintahan Kecamatan. Diketahui partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dikarenakan pemberlakuan sistem anggaran berbasis masyarakat oleh Pemerintahan Kabupaten Solok. Kondisi ini membuat kegiatan Pemerintahan Kecamatan di lapangan tidak akan jalan tanpa adanya partisipasi masyarakat.

j. Pengukuran Keberhasilan Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sudah terlaksana dengan baik. Semakin terbukanya akses informasi tentang Pemerintahan Kecamatan. Pemerintahan Kecamatan juga mempublikasi setiap kegiatan yang ada di kecamatan supaya bisa diketahui masyarakat luas. Publikasi disampaikan melalui baliho, pengumuman, media sosial, dan situs resmi kecamatan. Selain itu, setiap kegiatan yang diadakan Pemerintahan Kecamatan juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat.

Penerapan Perda berhasil dikarenakan komitmen yang kuat dari setiap pegawai untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pengukuran keberhasilan penerapan Perda juga dilihat dari keterlaksanaan movev pada setiap kegiatan.

2. Faktor-Faktor Hambatan dalam Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Faktor-faktor yang menjadi hambatan implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin dilihat dari lima aspek penting dalam penerapan suatu peraturan. Adapun aspek yang dilihat pada penelitian ini yaitu; 1) Hambatan pemerintah kecamatan dalam penerapan perda, 2) Pemahaman pemerintah kecamatan terhadap perda, 3) Peranan pegawai dalam penerapan perda dalam pemerintahan, 4) Pengorganisasian tugas dalam menjalankan perda, dan 5) Pentingnya penerapan perda. Lebih jelas hasil wawancara dijabarkan sebagai berikut;

a. Hambatan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin dalam Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin dalam penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 dalam aspek partisipasi yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan, dan pengawasan kebijakan yang ada di Kecamatan Pantai Cermin.

Hambatan yang dihadapi beberapa seksi kerja di struktural Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin adalah konsistensi melaksanakan transparansi oleh setiap bidang yang ada di Pemerintahan Kecamatan. Kebanyakan informasi laporan kegiatan baru bisa dibagikan pada situs resmi kecamatan setelah beberapa hari setelah kegiatan selesai. Keterbatasan SDM ini biasanya disebabkan rotasi / mutasi jabatan dalam pemerintahan.

b. Pemahaman Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin terhadap Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004

Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin melalui pegawai sudah memahami isi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 yang membahas tentang pelaksanaan transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan di Kecamatan Pantai Cermin. Pejabat struktural di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin juga bisa menjelaskan bagaimana penerapan perda tersebut dalam pemerintahan.

- c. Peranan Pegawai Kantor Camat dalam Menjalankan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Peranan pegawai Kantor Camat Pantai Cermin sudah mampu menjalankan peran dalam implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 sebagai ASN dengan menjalankan tugas sesuai tupoksi yang ditetapkan. Dimana pada tupoksi jabatan yang diemban sudah melekat bentuk transparansi penyelenggaran pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh Sekretaris Camat yang bertugas memastikan bahwa setiap laporan kegiatan di kecamatan sudah memiliki dokumentasi kegiatan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui saluran berita resmi kecamatan seperti website kecamatan dan media sosial Kantor Camat.
- d. Cara Pengorganisasian Tugas dalam Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Camat selaku Pimpinan Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sudah mengorganisasi pembagian tugas dengan baik dalam penerapan implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004. Pembagian tugas didasarkan kepada tupoksi jabatan yang diemban oleh pegawai. Hal ini membuat tidak adanya tumpang tindih pekerjaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Camat juga memantau pelaksanaan tugas yang dilaksanakan setiap pegawai di Kantor Kecamatan.
- e. Pentingnya Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sangat diperlukan. Penerapan perda ini diperlukan sebagai usaha untuk menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang baik (*good governance*). Perda ini juga diketahui bisa menjadi pengendali kinerja pemerintahan agar berjalan dengan baik sehingga disupport oleh masyarakatnya.

3. Upaya Menyelesaikan Hambatan dalam Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Penjelasantentang upaya menyelesaikan hambatan implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin dilihat dari lima aspek penting dalam usaha penerapan suatu peraturan. Adapun aspek yang dilihat pada penelitian ini yaitu; 1) Bentuk upaya menyelesaikan kendala, 2) Peraturan pendukung dalam penerapan perda, 3) Bentuk Kesungguhan pegawai dalam penerapan perda dalam pemerintahan, 4) Keberhasilan penerapan perda, 5) Fasilitas yang didapat untuk penerapan perda dan 6) Usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan perda. Lebih jelas hasil wawancara dijabarkan sebagai berikut;

- a. Bentuk Upaya Menyelesaikan Hambatan dalam Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004. Upaya utama yang dilakukan camat mengatasi hambatan dalam penerapan perda ini adalah menempatkan pegawai yang berkompeten dan profesional sehingga mampu menjalankan tugas penyelenggaran pemerintahan dengan baik.
Bentuk upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat berupa mewajibkan pihak Pemerintahan Nagari menghadirkan perwakilan masyarakat dalam setiap kegiatan Pemerintahan Kecamatan. Sedangkan, usaha untuk meningkatkan transparansi adalah berusaha mempublish setiap laporan kinerja pemerintah kecamatan tepat waktu dengan lengkap dan jelas.
- b. Peraturan Pendukung dalam Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin
Berdasarkan wawancara dengan pegawai di Kecamatan Pantai Cermin diperoleh gambaran tentang peraturan pendukung dalam penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004. Acil Farsaselaku Camat mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administasi pemerintahan. Peraturan lain yang mendukung penerapan perda ini adalah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Vifit widia selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Terpadu menyatakan bahwa peraturan terkait penerapan *good governance* ini diantaranya; 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan; 2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public; dan 4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin memiliki landasan aturan yang jelas. Landasan aturan tersebut mulai undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah lainnya.

c. Bentuk Kesungguhan Pegawai Kantor Camat dalam Menerapkan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004

Pegawai Kantor Camat Pantai Cermin sudah menunjukkan kesungguhan dalam implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 dalam pemerintahan. Bentuk kesungguhan pegawai dalam menjalankan tugas secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat terlihat dari laporan kinerja yang terdokumentasi dan bisa diakses secara terbuka oleh setiap masyarakat. Program kerja setiap seksi pada Kantor Camat Pantai Cermin senantiasa melibatkan masyarakat.

d. Keberhasilan Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Kecamatan Pantai Cermin sudah berhasil menerapkan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 dalam Pemerintahan Kecamatan. Keberhasilan dari aspek transparansi terlihat dari penyampaian perencanaan dan laporan kinerja tepat waktu kepada masyarakat. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Kecamatan berjalan dengan baik dan berkelanjutan setiap tahun. Pembangunan juga diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat yang selalu dalam setiap pembangunan dan kegiatan umum di yang dilaksanakan di Kecamatan Pantai Cermin. Namun pada aspek partisipasi masyarakat dirasa perlu peninjauan lebih jauh terkait keoptimalan dan efektifitas partisipasi masyarakat.

e. Fasilitas yang Didapat Untuk Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Tidak ada fasilitas khusus yang diterima pegawai Kantor Camat Pantai Cermin dalam penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin. Dikarenakan pegawai sudah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan melibatkan masyarakat adalah tanggung jawab mereka apaturl Pemerintahan Kabupaten Solok.

f. Usaha Memberdayakan Masyarakat dalam Penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Kecamatan Pantai Cermin

Pegawai pemerintahan Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sudah memberdayakan masyarakat sebaik mungkin sesuai Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004. Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan program kerja yang ada pada seksi di Pemerintahan Kecamatan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah pemberdayaan pemuda untuk jadi leader pelaksana kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan kecamatan.

D. Penutup

Implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin yang efektif dilaksanakan dari tahun 2005 sudah cukup baik terlaksana. Implementasi sudah dilakukan dengan secara terstruktur dan sistematis. Penerapan dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan pada OPD di Kabupaten Solok. Dilanjutkan Pemerintahan Kecamatan melakukan sosialisasi pada Pemerintahan Nagari beserta lembaga di tingkat Kecamatan. Sosialisasi diberikan untuk memberi pemahaman akan tujuan penerepan perda yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan

mengedepankan transparansi penyelenggaran pemerintahan oleh seluruh *stakeholder* pemerintahan. Diketahui masyarakat Pantai Cermin menunjukkan respon yang baik terhadap implementasi Perda Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2004 di Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin

Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004. Upaya pertama yang dilakukan camat mengatasi hambatan dalam penerapan perda ini adalah menempatkan pegawai yang berkompeten dan profesional sehingga mampu menjalankan tugas penyelenggaran pemerintahan dengan baik. Upaya kedua, mencari landasan aturan yang jelas terkait penerapan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004. Usaha ketiga, meminta kesungguhan pegawai kantor camat komitmen menerapkan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan. Upaya keempat, menilai sejauh mana keberhasilan implementasi perda. Upaya kelima, yaitu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pegawai Pemerintahan Kecamatan untuk menjalankan perda tercukupi, serta pegawai memiliki kesadaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan melibatkan masyarakat adalah tanggung jawab mereka sebagai aparatur Pemerintahan Kabupaten Solok.

Daftar Pustaka

- Arifin Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 2003. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi. Partisipasi dan Akuntabilitas. Jakarta: *Sekretariat Good Public Governance Bappenas*.
- Mahmudi. 2015. Akuntabilitas. Transparansi Dan Partisipasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yunus Husein *et al.* 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Irwan Taufiq Ritonga dan Syamsul. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan daerah di Indonesia: Berbasis Web. *Jurnal Akutansi & Auditing Indonesia*, Volume 20 (2), 110-126.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 (1), 56-67.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026.
- Undang Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
- Detiknews. 2004. *KPK Belajar Good Governance ke Kabupaten Solok*. Tersedia Online <https://news.detik.com/berita/d-257308/kpk-belajar-good-governance-ke-kabupaten-solok>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022